

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP WANPRESTASI ARISAN ONLINE DALAM INSTAGRAM
PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN
(STUDI PADA AKUN @ARISAN_SOLO)

SKRIPSI

Oleh :

Fauziah

NIM 16220077



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP WANPRESTASI ARISAN ONLINE DALAM INSTAGRAM
PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN
(STUDI PADA AKUN @ARISAN_SOLO)

SKRIPSI

Oleh :

Fauziah

NIM 16220077



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

TERHADAP WANPRESTASI ARISAN ONLINE DALAM INSTAGRAM

PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN

(STUDI PADA AKUN @ARISAN_SOLO)

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refresinnya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Juni 2022

Penulis,

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is from the Indonesian Ministry of Education, Culture, and Higher Education (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, DAN HIGHER EDUCATION) and contains the text 'MATERAI TEMPEL' and the identification number '43227AJX801478408'. The signature is written in a cursive style.

Fauziah
16220077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fauziah, NIM 16220077,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

TERHADAP WANPRESTASI ARISAN ONLINE DALAM INSTAGRAM

PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN

(STUDI PADA AKUN @ARISAN_SOLO)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah yang diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 17 Juni 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah/uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSUL SKRIPSI

Nama : Fauziah
NIM : 16220077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Arisan Online
Dalam Instagram Perspektif Hukum Perikatan
(Studi Pada Akun @Arisan_Solo)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 13 Desember 2019	Konsultasi Proposal	
2	Rabu, 18 Desember 2019	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	Senin, 20 Februari 2020	Acc Proposal Skripsi	
4	Kamis, 9 Juli 2020	Konsultasi Bab I	
5	Senin, 20 Juli 2020	Konsultasi Bab I	
6	Rabu, 2 September 2020	Konsultasi Bab II	
7	Senin, 7 September 2020	Konsultasi Bab II, III	
8	Selasa, 8 September 2020	Konsultasi Bab III, IV	
9	Rabu, 9 September 2020	Konsultasi Bab IV dan V	
10	Kamis, 10 September 2020	Konsultasi Bab IV dan V	

Malang, 17 Juni 2022

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Fauziah, NIM 16220077, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP WANPRESTASI ARISAN ONLINE DALAM INSTAGRAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN (STUDI PADA AKUN @ARISAN_SOLO)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A


Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H
NIP 197606082009012007

()

Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001

()

Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H. M.Hum
NIP 19680710 1999031002


()

Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dekan,

Dirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَادٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu (QS Annisa' ayat 29)


KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah- Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berfikir sehingga skripsi yang berjudul **“Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Wanprestasi Arisan Online dalam Instagram Perspektif Hukum Perikatan (Studi Pada Akun @Arisan_Solo)”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita sebagai umatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Majelis Penguji : Ibu Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H selaku ketua penguji, Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku sekretaris penguji dan Bapak Musleh Harry, S.H., M. Hum selaku penguji utama

5. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih penulis ucapkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Kepada segenap jajaran admin fakultas syariah yang telah mengarahkan penulis dalam mendaftarkan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Ihsan Palaloi dan Ibu Anik Widayanti selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan doa dan semangat yang tiada henti, serta selalu memberikan yang terbaik yang tidak dapat penulis definisikan, terimakasih penulis haturkan atas segala dedikasi dalam membimbing putra putri menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Serta kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebut satu persatu, namun hal ini tidak mengurangi sedikitpun rasa terimakasih dari penulis.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 17 Juni 2022

Penulis,



Fauziah

16220077

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th

ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قِيلَ menjadi qîla
u = dlommah	û	دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلٍ menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرِي menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah)ة(

Ta'marbuthah)ة(ditransliterasikan deng "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta'marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya في رحمة هلا menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa "al")ال(dalam lafadh jalâlah yag berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un امرت - umirtu
الذون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وَاللَّهُ لَهْوُ خَيْرٍ الرَّزْقَيْنِ** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَنُصْرٌ قَرِيبٌ** = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xxiii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. DEFINISI OPERASIONAL.....	6
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	7
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENELITIAN TERDAHULU.....	9
B. KERANGKA TEORI.....	13
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. JENIS PENELITIAN.....	38
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	39
C. LOKASI PENELITIAN.....	39

D. SUMBER DATA	40
E. METODE PENGUMPULAN DATA.....	40
F. METODE PENGOLAHAN DATA.....	42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PADA WANPRESTASU ARISAN ONLINE DALAM INSTAGRAM PADA AKUN @ARISAN_SOLO.....	43
B. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP WANPRESTASI ARISAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA AKUN @ARISAN_SOLO.....	55

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	i
LAMPIRAN.....	ii

DAFTAR TABEL

Table 1.1.....	12
----------------	----

ABSTRAK

Fauziah, 16220077, Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Wanprestasi Arisan Online dalam Instagram Perspektif Hukum Perikatan (Studi pada Akun @Arisan_Solo), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dra. Jundiani, SH, M.Hum.

Kata kunci : Arisan Online ;Alternatif Penyelesaian Sengketa; Hukum Perikatan.

Seiring berkembangnya zaman, teknologi yang sekarang kita nikmati menjadi memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah dengan adanya arisan online. Media arisan online yang digunakan adalah whatsapp, facebook, twitter, instagram. Arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan cara bertemu langsung beralih menggunakan sistem online sehingga menyebabkan permasalahan baru. Salah satu masalah yang timbul adalah member arisan online wanprestasi kepada pihak owner (berlaku sebagai koordinator). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi arisan online dalam instagram pada akun @Arisan_solo? Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi arisan online perspektif hukum islam pada akun @arisan_solo?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang kemudian diolah dengan cara reduksi data penyajian sampai kepada penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa didapatkan bahwa terdapat beberapa member arisan online yang tidak dapat menyanggupi kewajibannya untuk membayar uang arisan selama arisan berlangsung, dalam menyelesaikan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh member arisan online, admin arisan akan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa, yakni menyelesaikan permasalahan yang terjadi di luar pengadilan melalui jalur non-litigasi, yakni dengan bernegosiasi dengan member yang bermasalah tersebut sampai member tersebut memenuhi kewajibannya.

Hukum islam sangat menganjurkan menggunakan metode sulhu dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau sebuah perselisihan. Menyelesaikan sengketa dengan cara damai yang mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negoisiasi, Dapat disimpulkan bahwa akun @arisan_solo ini menggunakan metode sulh yakni dengan bernegosiasi dengan member arisan yang bermasalah. Admin arisan solo akan terus mengingatkan kepada member yang bermasalah tersebut untuk memenuhi kewajibannya yang telah di lalaikan hingga member tersebut bersedia memenuhi kewajibannya.

ABSTRACT

Fauziah, 16220077, Alternative Dispute Resolution against Default Arisan Online in the Perspective of Engagement Law Instagram (Study on the @Arisan_Solo Account), Thesis, Sharia Economic Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Dra. Jundiani, SH, M.Hum

Keywords: Alternative Dispute Resolution; Contract Law; Online Arisan.

Along with the times, the technology that we now enjoy has many benefits, one of which is the existence of online social gatherings. The online social gathering media used are whatsapp, facebook, twitter, instagram. Arisan which was previously held in a conventional way, namely by meeting directly, switched to using an online system, causing new problems. One of the problems that arise is that the online arisan member defaults to the owner (acts as coordinator). The formulation of the problem in this study is how is the dispute resolution mechanism for wanprestasi online arisan on Instagram on the @Arisan_solo account? What is the dispute resolution mechanism for the wanprestasi of online arisan from an Islamic legal perspective on the @arisan_solo account?

This research includes empirical legal research using a conceptual approach and a sociological approach. The data was collected by interview which was then processed by reducing the presentation of data to drawing conclusions/verification.

The results of this study note that it was found that there were several online arisan members who were unable to fulfill their obligations to pay the arisan money during the arisan, in resolving cases of default by online arisan members, the arisan admin will use alternative dispute resolution methods, namely resolving problems that arise. occurs out of court through non-litigation channels, namely by negotiating with the problematic member until the member fulfills his obligation

Islamic law strongly recommends using the sulhu method in resolving a dispute or a dispute. Resolving disputes in a peaceful manner which includes various methods of settlement such as negotiation, Sulh is one of the dispute resolutions according to Islamic law to create peace in muamalah, namely by establishing peace in issues that have to do with disputes that occur in muamalah issues. It can be concluded that the @arisan_solo account uses the sulh method, namely by negotiating with problematic arisan members. The solo social gathering admin will continue to remind the problematic member to fulfill his neglected obligations until the member is willing to fulfill his obligations.

مستخلص البحث

حل النزاع البديل بشأن أفتراضي الجمعية الموظفين عبر الإنترنت في إنستغرام ، فوزية، ٦٠٠٢٢٦١ المنظور القانوني فوزية، ١، حل النزاع البديل بشأن أفتراضي الجمعية الموظفين عبر الإنترنت في البحث الجامعي. قسم. @Solo_Arisan) البحث في حساب(المنظور القانوني للمشاركة إنستغرام ، المشرفة: القانون أقتصادي السالمي، بجامعة مؤلنا ملك ابراهيم السالمية الحكومية بمألنج الدكتورجوندياني الماجستير.

الجمعية الموظفين لمة البحث: حل النزاعات البديل ، الجمعية الموظفين عبر الإنترنت ، قانون المشاركة مناطق مختلفة ، وحتى الآن في إندونيسيا هي واحدة من العديد من الظواهر أتماعية الموجودة في إلى جنب مع تطور العصر حتى تتمتع يزال هناك العديد من الأنشطة الناشئة التي يتم تنفيذها جنباً أدها وجود تجمع أتماعي عبر الإنترنت. وسائل التكنولوجيا التي تتمتع بها الآن بالعديد من الفوائد ، إجراء مرافق التجمعات أتماعية عبر الإنترنت مثل واتس أبو التواصل أتماعي هي واحدة يمكن إنستغراموما إلى ذلك. الجمعية الموظفين الذي تم تنفيذه بطريقة تقليدية ، أي عن طريق الفيسبوكو تويتر القضايا ألتقاء المباشر باستخدام نظام عبر الإنترنت ، مما يتسبب في مشاكل أكثر تعقيداً. إحدى سابق الإنترنت ، وهي عدم دفع المتعلقة بالجمعية الموظفين على الإنترنت هي حالة تخلف العضو المنتصب عبر إن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيف تتم آلية تسوية المنازعات . المستحقات المتزايدة للمالك ؟ ما هي آلية Arisan_solo على حساب Instagram على wanprestasi online arisan الخاصة بـ من منظور شرعي إسلامي على wanprestasi of online arisan تسوية المنازعات الخاصة بـ arisan_solo؟.

يتضمن هذا البحث بحثاً قانونياً تجريبياً باستخدام نهج مفاهيمي ومنهج أتماعي. تم جمع البيانات عن طريق المقابلة التي تمت معالجتها بعد ذلك عن طريق تقليل عرض البيانات لاستخلاص النتائج / التحقق. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه وُجد أن هناك العديد من الأعضاء المتميزين عبر الإنترنت الذين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم بدفع الأموال المرتفعة خلال فترة الحمل ، وفي حل حالات التخلف عن السداد من قبل الأعضاء الموجودين عبر الإنترنت ، سيستخدم المسؤول الحازم نزاعاً بديلاً. طرق الحل ، أي حل المشكلات التي تنشأ ، تحدث خارج المحكمة من خلال قنوات غير التقاضي ، أي من خلال التفاوض مع العضو الإشكالي حتى يفي العضو بالتزاماته.

توصي الشريعة الإسلامية بشدة باستخدام طريقة الصلح في حل نزاع أو نزاع. حل النزاعات بطريقة يستخدم arisan_solo سلمية تتضمن طرقاً مختلفة للتسوية مثل المفاوضات ، ويمكن الاستنتاج أن حساب طريقة الصلح ، أي من خلال التفاوض مع الأعضاء الحاضرين المثيرين للمشاكل. سيستمر مسؤول التجمع الأتماعي الفردي في تذكير العضو الإشكالي بالوفاء بالتزاماته المهمة حتى يكون العضو على استعداد للوفاء بالتزاماته.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak mungkin manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hanya dirinya sendiri. Oleh karena itu manusia disebut juga dengan makhluk sosial, yakni mereka membutuhkan komunikasi satu sama lainnya. Setelah terciptanya hubungan sesama manusia maka terciptalah hidup yang bermasyarakat.¹ Salah satu komunikasi yang telah dilakukan oleh manusia sejak dulu adalah bertransaksi, dulu transaksi dilakukan dengan cara tukar menukar atau bisa juga disebut dengan sistem barter. Seperti firman Allah pada surat Al Maidah ayat 2:²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :*“Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa pelanggaran”*.

Dalam islam hubungan antara manusia dengan manusia di sebut dengan muamalat, muamalat adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan sesama manusia dan hasilnya akan kembali pada diri kita sendiri dan juga lingkungan disekitar kita.

¹ Masduha Abraham, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Perdata islam*, (Surabaya: Central Media, 1992),74.

² QS Al Maidah ayat 2

Salah satu jenis muamalah yang ada pada zaman modern ini adalah arisan. Kegiatan Arisan merupakan sekumpulan orang-orang yang ingin mengumpulkan sesuatu baik itu berupa barang ataupun uang dan kemudian sesuatu tersebut akan diundi kepada member arisan tersebut.

Arisan di Indonesia merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak ditemukan diberbagai daerah, hingga saat ini kegiatan arisan masih banyak yang dilakukan. Dahulu arisan dilakukan secara tatap muka langsung oleh anggota arisan tersebut, namun seiring berkembangnya zaman maka membuat teknologi yang sekarang kita nikmati menjadi memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah dengan adanya arisan online, tanpa harus bertatap muka maka arisan ini akan tetap terlaksanakan. Hal ini merupakan efek dari perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh manusia.

Setelah mengalami beberapa kali revolusi hingga sampailah pada era sekarang, dimana komunikasi dan informasi telah dipermudah. Hal ini membawa dampak positif, terutama pada bidang bisnis dan perekonomian.

Media sosial merupakan salah satu sarana arisan online dapat dilakukan seperti whatsapp, facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya. Karena perkembangan zaman yang sangat pesat maka berkembang pula pemikiran ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan cara bertemu langsung beralih menggunakan sistem online, sehingga menyebabkan permasalahan yang timbul semakin kompleks.

Salah satu kasus yang berhubungan dengan arisan online ialah dimana member arisan online melakukan wanprestasi yakni tidak membayar iuran arisan kepada pihak owner (berlaku sebagai koordinator) setelah menang/menerima arisan. Dalam Al Quran surat Annisa ayat 29 yang berbunyi :³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu (QS Annisa' ayat 29)

Ayat ini mengatakan bahwa jangan lah kamu sebagai manusi melakukan perbuatan perbuatan yang tercela dalam mendapatkan harta.

Arisan online merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang masuk kedalam kategori UU ITE yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 “*Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*” Dari pengertian itulah arisan online dikatakan sebagai transaksi elektronik karena menggunakan media elektronik. Adapun sistem pendaftaran arisan online yang dilakukan dalam instagram ialah dengan cara mengisi formulir yang telah dibuat oleh owner lalu setelahnya owner akan memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku pada arisan online tersebut.

Arisan online merupakan kegiatan ekonomi yang lahir dari sebuah perjanjian, menurut Ricardo Simanjuntak bahwa pengertian perjanjian merupakan bagian dari

³ Qs Annisa ayat 29

kontrak.⁴ hukum kontrak merupakan hukum yang mengatur mengenai perjanjian dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Setelah terbitnya suatu kontrak maka muncul lah perikatan, perikatan merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang mana salah satu para pihak yang bersangkutan memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi sedangkan yang lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Dalam arisan online ada yang disebut sebagai member yakni berlaku sebagai peserta arisan online dan juga ada admin/owner yang berlaku sebagai coordinator arisan online, dial ah yang mengatur jalannya arisan online tersebut. Member dan admin/owner memiliki hak dan kewajibannya masing masing yang haru mereka penuhi, dan ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya maka mereka dapat dikatakan lalai tidak dapat memenuhi prestasinya.

Sedangkan jika dilihat dari segi hukum perikatan bahwa permasalahan wanprestasi arisan online dalam instagram ini tidak sesuai dengan asas asas yang diterapkan, pada hukum perikatan menerapkan asas keseimbangan yakni para pihak yang bersangkutan dalam kontrak wajib melakukan hak dan kewajibannya masing masing, jika salah satu pihak tidak dapat melakukan prestasinya maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang menimbulkan kerugian. oleh karena itu pada penelitian ini penulis akan melakukan studi pada akun arisan online dalam instagram pada akun @arisan_solo didalamnya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh membernya. Maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/> diakses pada 19 juli 2020.

penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum perikatan terhadap wanprestasi arisan online dalam instagram @arisan_solo.

Maka dalam hal ini menurut penulis melihat permasalahan dari setiap penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis sangat lah urgensi untuk dikaji lebih mendalam, berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Wanprestasi Arisan Online dalam Instagram Perspektif Hukum Perikatan (Studi pada Akun @Arisan_Solo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi Arisan Online pada Akun @Arisan_solo?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi Arisan Online Perspektif Hukum Islam pada Akun @Arisan_solo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh admin @arisan_solo.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberi wawasan bagi semua pihak terutama bagi masyarakat Pengguna media sosial yang sering melakukan transaksi arisan online dalam Instagram.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat dan penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan arisan online dalam instagram.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya pemahaman ganda maka disebutkan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan metode lain dalam menyelesaikan sengketa melalui cara non litigasi atau di luar pengadilan.

2. Wanprestasi

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.⁵

⁵ Pasal 1243 KUHPerdara.

3. Arisan Online dalam Instagram

Sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara berkala pada waktu waktu yang telah ditentukan, dan setelah uang terkumpul maka akan ditentukan siapa pemenang pada periode tersebut, penentuan pemenang tersebut biasanya dilakukan dengan cara pengundian yang dilakukan secara online.⁶ Instagram merupakan sebuah aplikasi untuk berbagi foto dan video, dan juga dapat memberikan beberapa informasi terkini.

4. Hukum Perikatan

Suatu hubungan hukum antara dua pihak yang bersangkutan dimana diantara para pihak yang bersangkutan memiliki hak dan kewajibannya masing masing, salah satu diantara pihak dapat menuntut haknya dan satu lainnya haru memenuhi kewajibannya.

5. Akun Instagram @Arisan_solo

Akun Instagram @Arisan_solo merupakan akun yang mewadahi sejumlah orang untuk melakukan arisan dengan menggunakan cara online.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.⁷ Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis.

BAB I : Pendahuluan.

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> diakses pad 17 januari 2020.

⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015, UIN Malang, 24.

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II : Kajian Teori.

Dalam bab ini membahas tentang kajian teori yakni pembahasan mengenai hukum perikatan, wanprestasi dan alternatif penyelesaian sengketa.

BAB III : Metode Penelitian.

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Paparan Data, Temuan Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dikemukakan tentang hasil penelitian, yang meliputi mekanisme penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi arisan online dalam instagram pada akun @arisan_solo dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi arisan online perspektif hukum islam pada akun @arisan_solo.

BAB V : Penutup

Meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diberikan peneliti terhadap para pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum ada penelitian dalam bentuk skripsi yang secara mendetail dan spesifik membahas tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Wanprestasi Arisan Online dalam Instagram Perspektif Hukum Perikatan (Studi pada Akun @Arisan_Solo). Penelitian terdahulu merupakan bagian landasan untuk melakukan penelitian. Hal ini bertujuan agar penulis dapat membedakan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi orang lain yang menjadi pedoman untuk menghindari dari tindakan kejahatan akademik, seperti plagiasi, duplikat dan repetisi. Berdasarkan penelitian dari beberapa karya ilmiah yang berkaitan, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Siti Masithah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan datayang diperlukan dan berusaha memaparkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Hasil dari skripsi ini berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan gadget secara online pada akun instagram @tikashop_bdl adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan terhadap anggota arisan. Penarik arisan anggota terakhir akan rugi, dimana peserta harus membayar harga gadget ketika harga tersebut masih stabil,

dan peserta terakhir akan rugi karena harga gadget akan turun dengan seiring waktu berjalan. Dan ketidakjelasan para anggota arisan yang tidak bertemu satu sama lain yang akan dikhawatirkan melakukan kejahatan, arisan menjadi terlarang apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar atau terdapat perkara-perkara yang haram, menimbulkan unsur zhalim, gharar tidak pastian atau spekulasi, riba dan tidak sesuai dengan akad, dimana salah satu syarat-syarat untuk mengikuti arisan tidak sesuai dengan akad yang disebutkan maka arisan seperti itu haram hukumnya.⁸ Dari hasil penelitian di atas dapat ditemukan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah membahas tentang akad akad yang digunakan dalam kegiatan arisan online tersebut sedangkan peneliti melakukan studi kasus pada akun @arisan_solo yang membahas bagaimana mekanisme alternatif penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pada akun tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Muh.Mahfud fakultas syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis akan menggunakan sumber data primer yang langsung penulis ambil dari hasil wawancara secara langsung kepada pengurus dan anggota arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang-piutang.

⁸ Siti Masithah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl). Skripsi (Lampung : universitas islam negeri raden intan,2018) <http://repository.radenintan.ac.id/4107/1> diakses pa 17 januari 2020

Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum mendapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal dan tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan. Sedangkan arisan online yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan sistem arisan biasa yang mana member akan mendapatkan nominal get yang sama dan tidak ada penambahan iuran.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Hadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini Pelaksanaan arisan lelang yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju ditinjau dari pandangan ekonomi Islam yaitu adanya ketidakadilan dan menzalimi peserta arisan walaupun ada unsur kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, arisan lelang juga terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu adanya unsur riba, gharar, dan maisir dalam praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, arisan uang dengan sistem lelang terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dalam pandangan ekonomi Islam.

⁹ Muh Mahfud Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembag (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak). Skripsi (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo,2016) <http://eprints.walisongo.ac.id/5707/1/102311043> diakses pada 22 januari 2020

Tabel 1.1 : Persamaan dan Perbedaan dari Peneliti Terdahulu

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Siti Masithah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl).	Sama-sama meneliti tentang arisan online dalam instagram dengan menggunakan penelitian empiris	Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah dilakukan dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan peneliti melakukan studi kasus pada akun @arisan_solo bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan pada akun tersebut perskpetif hukum perikatan.
2.	Muh.Mahfud fakultas syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembag (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak).	Sama-sama meneliti tentang arisan online menggunakan penelitian empiris	Penelitian yang dilakukan oleh Muh Mahfud dilakukan di Desa Mrisen Kecamatan WonosalamKabupaten Demak di teliti dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan peneliti melakukan studi kasus pada akun @arisan_solo bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan pada akun tersebut perskpetif hukum perikatan.
3.	Hadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini Pelaksanaan arisan lelang yang dilakukan sebagian	Sama-sama meneliti tentang arisan online menggunakan penelitian empiris	Penelitian yang dilakukan oleh Hadi dilakukan dengan sistem arisan lelang di desa Paomacang kecamatan sukamaju Makassar.

	masyarakat Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju		Sedangkan peneliti melakukan studi kasus pada akun @arisan_solo bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan pada akun tersebut perskpetif hukum perikatan.
--	---	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Macam Sistem Arisan.

a. Sistem Arisan Menurun

Skema arisan menurun ini didapat dibedakan berdasarkan nominal setoran yang harus dibayar oleh member, pada skema arisan ini biasanya member yang menduduki nomor awal arisan akan membayar iuran arisan lebih besar.

b. Sistem Arisan Flat

Skema arisa flat ini dapat kita lihat dari iuran yang harus dibayar para member yang sama ratanya, member yang menduduki nomor awal hingga akhir akan membayar iuran dengan jumlah yang sama.

c. Sistem Arisan Duet

Skema arisan online ini lebih simple dari yang lainnya karena hanya berisi 2 orang yang berjanji untuk melakukan arisan namun dengan ketentuan iuran yang tidak sama besarnya.

d. Arisan Barang

Skema arisan ini biasanya owner akan memberikan sebuah barang yang seharga dengan uang arisan yang telah disepakati.

2. Perikatan yang Lahir dari Sebuah Perjanjian

a. Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Ricardo Simanjuntak mengatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari sebuah perjanjian, hukum kontrak merupakan hukum yang mengatur mengenai perjanjian dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Setelah terbitnya suatu kontrak maka muncul lah perikatan, perikatan merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang mana salah satu para pihak yang bersangkutan memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi sedangkan yang lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut, dari sini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dan perikatan memiliki keterkaitan yakni perjanjian melahirkan perikatan.

Sebuah perikatan dapat dilahirkan dari undang undang dan juga dari sebuah perjanjian, perikatan yang lahir dari undang undang yakni perikatan yang telah diatur oleh undang undang tanpa intervensi orang yang bersengketa, sedangkan perikatan yang lahir dari adanya perjanjian merupakan perikatan yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan dalam

perjanjian tersebut. Jika dua orang melakukan sebuah perjanjian maka mereka memiliki tujuan agar berlakunya sebuah perikatan hukum.¹⁰

Berdasarkan dengan uraian diatas dapat kita lihat pada pasal 1233 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat timbul oleh karena sebuah perjanjian ataupun karena undang undang, maka adanya seorang debitur dan kreditur juga dapat dikatakan karena para pihak tersebut telah melakukan sebuah perjanjian untuk melakukan suatu hal dan juga bisa disebabkan karena kegiatan yang mereka lakukan menimbulkan ketentuan dasar undang undang.

Perbedaan kepentingan semua pihak merupakan dasar dari bermulanya sebuah kontrak. Diawali dengan negoisasi antara para pihak untuk mencapai sesuatu yang sama sama diinginkan oleh para pihak yang ingin membuat sebuah kontrak.¹¹ Definisi kontrak dalam dunia hukum sering dipakai secara bergantian dengan kata ‘perjanjian’. Dalam prinsipnya kedua hal tersebut tidak memiliki banyak perbedaan yang signifikan, pada hal ini juga para pakar hukum masih sering berbeda pendapat. Sedangkan secara yuridis pengertian perjanjian ada dalam KUHPdt pasal 1313 yakni: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang diberikan kebebasan dalam melaksanakan ataupun membuat perjanjian dengan

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1990), 3.

¹¹ Agus Yudha Hernoko , *Hukum Perjanjian Asas Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta : Prenadamedia group 2014),1.

siapapun selama isi dari klausul klausul perjanjian tersebut tidak bersebrangan dengan undang undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Sebuah perjanjian merupakan hal yang utama yang didalamnya memuat objek dari perjanjian, dan jika perjanjian tersebut dibuat tertulis maka perjanjian tersebut akan dijadikan alat bukti apakah hal hal yang telah disepakati telah dilakukan sesuai dengan isi dari perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan syarat sahnya kontrak jika memenuhi persyaratan, yakni :

1. Kesepakatan

Adanya kesepakatan dari para pihak, artinya para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki keinginan yang tegas untuk mengikat dirinya dalam sebuah perjanjian maka suatu perjanjian tidaklah sah jika dibuat berdasarkan paksaan, ataupun kekhilafan.

2. Kecakapan

Kecakapan merupakan kewenangan subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum, adapun orang orang yang dianggap tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian ialah orang orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan, dan juga perempuan yang telah kawin.

3. Suatu hal tertentu

Dalam KUHPerdara suatu hal tertentu ialah, Suatu hal yang mungkin diperjanjikan dalam sebuah perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang jelas, dan hanya barang barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

4. Sebab suatu yang halal

Setiap orang dapat melakukan perjanjian apa saja namun perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang undang, ketentuan umum dan juga kesusilaan.

b. Unsur Unsur Perjanjian

1. Unsur essentialia

Keberadaan sebuah perjanjian dapat ditentukan karena adanya unsur essentialia, tanpa adanya unsur satu ini maka perjanjian tersebut tidak akan pernah ada. Salah satu contohnya ialah mengenai sebab yang halal. Sebab yang halal merupakan unsur essentialia dari sebuah perjanjian.¹²

2. Unsur naturalia

Dalam sebuah perjanjian unsur naturalia telah diatur oleh undang undang, akan tetapi pihak yang bersengketa dapat merubah ataupun menghilangkannya. Pada dasarnya ketentuan undang undang tersebut memiliki sifat untuk menambah ataupun mengatur.

3. Unsur accidentalia

Unsur ini memiliki sifat seperti unsur naturalia yang hanya digunakan sebagai penambah bagi para pihak dalam sebuah perjanjian.

¹² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: sinar grafika 2016),25.

c. Asas Hukum Perikatan

Seseorang yang telah berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu prestasi disebut juga dengan peristiwa perjanjian, ketika sebuah perjanjian telah disepakati maka menimbulkan perikatan bagi para pihak yang bersangkutan. Untuk membuat sebuah perikatan kedalam sebuah perjanjian maka para pihak harus mematuhi asas-asas sebagai prinsip hukum perikatan.

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan oleh sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian, karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam BW, karena dalam BW hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan yang lahir dari undang-undang. Pada hukum kontrak terdapat banyak asas, diantaranya ialah:

1. Asas Konsensualisme

Pada hukum perjanjian juga terdapat asas yang dinamakan asas konsensualisme. Kata ini berasal dari huruf latin *consensus* yang artinya sepakat, hal ini berate bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang timbul sudah ada sejak tercapainya kesepakatan diantara dua pihak, atau bisa disebut perjanjian dapat dikatakan sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan hal-hal yang formal.

Asas konsensualisme merupakan asas yang menentukan perjanjian yang sangat dikenal pada sistem hukum common law ataupun civil law. Asas konsensualisme memiliki nilai moral bagi manusia, manusia terhormat akan menjaga janjinya. Grotius mengatakan yang menjadikan dasar dari asas konsensualisme adalah asas *pacta sunt servanda*. Asas konsensualisme juga menekankan bahwa sebuah perjanjian lahir disaat terjadinya konsensus (saat kedua belah pihak sepakat).¹³

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan kontrak, asas kebebasan kontrak ini didasari oleh pasal 1338 ayat (1) BW yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sah maka dapat dijadikan undang undang untuk mereka yang membuatnya, adapula yang mendasari bahwa asas kebebasan kontrak ini pada pasal 1320 BW yang didalamnya mencantumkan syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, asas kebebasan kontrak ini menjamin kebebasan kepada seseorang, yakni:

- a) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- b) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
- c) Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian
- d) Bebas menentukan bentuk perjanjian
- e) Bebas menentukan hukum yang digunakan, dan

¹³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: sinar grafika 2016),41.

f) Kebebasan kebebasan lainnya

Asas kebebasan berkontrak merupakan cerminan dari kehendak bebas manusia, namun asas kebebasan berkontrak ini tetap memiliki batasan batasannya, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, undang undang dan kesusilaan.¹⁴ pelarangan ini berlaku umum dalam hukum kontrak, dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan pada hal hal seperti berikut :

- a) Dikarenakan keadaan yang memaksa
- b) Dikarenakan berlakunya pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan *“persetujuan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang undang”*

3. Asas Mengikatnya Kontrak

Setiap orang yang membuat kontrak, maka dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut mengandung janji janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 1 yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undnag undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian, apabila dicermati maka asas mengikatnya kontrak dapat dilihat dari kalimat “berlaku sebagai undang undang” bagi mereka yang membuatnya.

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: sinar grafika 2016),45.

4. Asas personalitas

Asas personalitas atau biasa disebut juga dengan asas kepribadian memiliki arti bahwa seseorang yang dapat melakukan sebuah perjanjian hanyalah unttuk dirinya sendiri.

5. Asas force majeure

Asas force majeure yang berararti asas keadaan memaksa dimana ketika seorang debitur dihilangkan kewajibannya untuk mengganti kerugian atas prestasi yang tidak dapat dia penuhi karena keadaan yang memaksa, dimana debitur tidak dapat melakukan apa apa terhadap peristiwa yang terjadi.

6. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupaka salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasasl 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap pra perjannjian, akan tetapi secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian, sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya. Asas itikad baik ini, sebenarnya dikenal pula dalam hukum islam, hanya saja tidak disebut

Secara langsung dengan iktikad baik, tetapi lebih menekankan pada kejujuran. Hal ini dapat dilihat dari dua hadits Rasulullah SAW, yang artinya :

لَطُّ وَثُ اللَّهِ قَرَارٍ لَا أَهْبَغُ خَرَبْنَا ُ ضَيْحُ هِغْزَابًا

“sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pendurhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur” (HR Tirmidzi).¹⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ؛ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرَأٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَعَكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: "Ada tiga golongan yang Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat dan Allah juga tidak akan memandang mereka (yaitu) (1) Seseorang yang bersumpah dalam dagangannya sehingga bisa diberi lebih banyak daripada biasanya, dan ia dusta dalam sumpahnya. (2) Seseorang yang melakukan sumpah dusta setelah 'ashar dengan ambisi bisa mendapatkan harta orang muslim lainnya. (3) Dan seseorang yang menahan kelebihan air (tidak berbagi), sehingga Allah pada hari kiamat berfirman 'Saya sekarang menahan kurnia-Ku sebagaimana engkau pernah menahan kelebihan air yang kedua tanganmu tidak bekerja karenanya." (HR Al-Bukhari)¹⁶

Selain asas yang ada dalam BW, pada hukum islam juga terdapat beberapa asas yang mana asas tersebut mempunyai kesamaan dengan asas yang ada dalam BW.¹⁷ yakni :

1. Asas Kebebasan Berakad

Hukum islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama nama yang telah ditentukan dalam undang undang syariah dan memasukan klausula apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan

¹⁵ HR Tirmidzi

¹⁶ HR Al-Bukhari

¹⁷ Ahmadi Miru. Hukum kontrak bernuansa islam. (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2013),15.

kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta sesame dengan jalan bathil.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah:

a) Firman Allah :

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“wahai orang orang yang beriman, penuhilah akad akad (perjanjian perjanjian)” (QS Al maidah:1)¹⁸

b) Sabda Nabi Saw.,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“orang orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat syarat (janji janji) mereka” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya).¹⁹

2. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian dinyatakan akan tercapai jika mencapai kata sepakat diantara para pihak tanpa memenuhi formalitas lainnya. Pada hukum islam umumnya perjanjian tersebut bersifat konsensual. Asas konsensualisme disimpulkan oleh para ahli hukum islam dari dalil dalil berikut ini:

a) Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁸ QS Al maida ayat 1

¹⁹ HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya.

“wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali (jika makan harta sesamamu itu dilakukan) dengan cara tukar menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu” (QS An Nisa ;29)²⁰

b) Firman Allah :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari ma situ atas dasar senang hati (perizinan), maka makanlah (ambililah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya” (QS Annisa;4)²¹

c) Kaidah hukum islam, pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

3. Asas janji itu mengikat

Telah diperintahkan oleh Allah dalam Al Quran dan hadits mengenai perintah-perintah agar manusia memenuhi janjinya, adapun kaidah dalam ushul fiqh yang berbunyi “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”, hal ini menjelaskan bahwa janji adalah hal yang wajib dipenuhi dan mengikat. Diantara ayat dan hadis yang dimaksud adalah dalam surat Al isra ayat 34²²

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“.... Dan penuilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung jawabannya”.

²⁰ QS An Nisa Ayat 29

²¹ QS Annisa Ayat 4

²² Qs Al Isra Ayat 34

4. Asas Keseimbangan

Hukum perjanjian islam menekankan adanya keseimbangan, baik itu dalam hal apa yang akan diberikan maupun apa yang akan diterima dalam suatu transaksi. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul resiko atas kerugian.

5. Asas kemaslahatan

Asas kemaslahatan dimaksudnya agar akad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akan terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat lebih diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan hingga memberatkannta maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

6. Asas amanah

Para pihak yang melakukan transaksi haruslah memiliki iktikad yang baik dan tidak mengeksploitasi diantaranya. Zaman modern seperti ini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak yang sangat menguasai atas bidang tertentu dan pihak yang lainnya sebagai mitra tidak banyak mengetahui bidang tersebut maka pihak mitra sangat bergantung kepada pihak yang menguasai hal tersebut. Oleh karenanya dalam hukum perjanjian islam sangat ditekankan adanya sikap yang amanah. Dalam hukum islam terdapat suatu

bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi yang jujur pada pihak lainnya.

7. Asas keadilan

Keadilan merupakan tujuan yang sangat dijunjung oleh semua hukum. Pada hukum islam, keadilan merupakan perintah yang ditegaskan dalam Al Quran pada surat al maidah:8 yang artinya “*berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*” karena keadialah adalah pondasi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

d. Bentuk perjanjian

Bentuk kontrak dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak diatur secara khusus , pada pasal 1320 dijelaakan tentah sahnya suatu kontrak yang salah satu syaratnya adalah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, ketentuan tersebut dianggap memiliki makna yang ganda karena tidak dijelaskan kesepakatan tersebut cukup hanya dengan lisan atau tulisan. Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam sebuah tulisan, dan jika kontrak tersebut dibuat dengan tujuan untuk alat bukti maka kontrak tersebut dalam bentuk akta. Sebuah kontrak yang dituangkan dalam akta dapat beupa akta dibawah tangan ataupun akta autentik. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat dan juga ditanda tangani oleh subjek kontrak tanpa adanya campur tangan notaries, sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Ada banyak jenis kontrak salah satunya adalah kontrak konsumen yang merupakan jenis kontrak yang mempunyai cirri khasnya. ciri dari kontrak

konsumen itu terkait dengan bentuk perjanjiannya yang bersifat baku. Maksud dari sifat yang baku adalah isi format dari perjanjian tersebut telah dirumuskan oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih dominan, pada dasarnya pihak konsumen hanya diberi kesempatan untuk menerima ataupun menolak perjanjian tersebut. Karena memiliki ciri yang seperti itulah kontrak konsumen sering juga disebut sebagai kontrak baku karena isi format perjanjian yang telah dibakukan. Subjek, objek syarat dan juga ketentuan lainnya telah ditentukan oleh kreditor tanpa member kesempatan pada pihak kreditur untuk ikut andil dalam menentukan bentuk dan juga isi dari perjanjian tersebut. Pada kontrak konsumen, konsumen diwajibkan menerima isi dari perjanjian tersebut. Konsumen yang telah menyetujui isi kontrak tersebut maka secara hukum dirinya telah terikat. Karena didalam hukum, siapapun yang telah menyetujui perjanjian maka secara otomatis dirinya terikat pada isi dari perjanjian tersebut dan wajib untuk mentaati perjanjian tersebut. Arisan online merupakan salah satu contoh dari kontrak konsumen yang memiliki sifat yang baku. Perjanjian baku merupakan istilah dari terjemahan bahasa Inggris yakni *standart contract*, maksud dari perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan juga telah dituangkan dalam sebuah formulir, Munir Fuady berpendapat bahwa kontrak baku adalah sebuah kontrak tertulis yang hanya dibuat oleh salah satu pihak dalam hubungan kontraktual yang berbentuk formulir, dan dalam hal pihak yang membutuhkan hanya akan menanda tangani formulir tersebut dan juga mengisinya tanpa adanya perubahan klausul dalam perjanjian tersebut, hal ini bisa juga disebut dengan istilah *take it or leave it*.²³

²³ H. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, (Jakarta :PT Rajagrafindo

e. Akibat Suatu perjanjian

Adapun akibat hukum dari suatu kontrak yang telah disahkan, adalah:

1. Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”,

Hal ini menjelaskan bahwa suatu kontrak yang telah disahkan akan berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang telah membuatnya, hal ini berdasarkan asas janji itu mengikat.

2. Kontrak yang telah dibuat hanya dapat berlaku bagi pihak yang telah membuatnya, dan kontrak tersebut dapat mengikat pihak ketiga jika telah diatur sebelumnya
3. Para pihak tidak dapat menarik dirinya secara sepihak atas konsekuensi yang telah dibuatnya
4. Suatu kontrak dapat diakhiri secara sepihak jika alasannya telah dinyatakan cukup untuk mengakhiri kontrak tersebut oleh undang undang.

f. Hapusnya Perikatan

1. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata “wanprestastie” yang berarti tidak terpenuhinya sebuah prestasi/kewajiban yang sudah disepakati oleh pihak pihak yang ada dalam sebuah perikatan, baik perikatan yang lahir dari undang undang maupun perikatan yang lahir dari perjanjian. Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai cidera janji, kelalaian dalam sebuah perjanjian.

persada 2006),145.

Wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur melakukan kelalaian atau kesalahan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, debitur tidak bisa melakukan prestasi yang telah dijanjikan dalam sebuah perjanjian.²⁴ Debitur tidak bisa memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan bukan karna dalam hal keadaan memaksa melainkan debitur tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan karena kelalaiannya sendiri.²⁵ Wirjono Prodjodikoro menyatakan dalam bukunya bahwa wanprestasi adalah hilangnya suatu prestasi pada hukum perjanjian, yang berarti sesuatu hal yang seharusnya dilakukan sebagai pokok dari sebuah perjanjian.²⁶

Wanprestasi juga dapat disebut mengingkari janji yang sangat berhubungan dengan adanya suatu perjanjian atau perikatan diantara beberapa pihak, perikatan tersebut dapat didasari oleh perjanjian yang tetuang dalam pasal 1338-1431 KUHPerdato ataupun perikatan yang lahir dari undang undang seperti yang tetulis dalam pasal 1352-1380 KUHPerdato.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karea disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2007),74.

²⁵ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,(Jakarta: Sinar Grafika 2008), 80.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*,(Bandung : Sumur Pustaka 2012),17.

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari perbuatannya tersebut.

Pada hukum perjanjian jika seorang debitur tidak dapat melakukan prestasinya atau yang telah dijanjikannya, maka hal tersebut dikatakan si debitur melakukan wanprestasi. Seorang debitur yang ingkar janji atau lalai, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Pihak yang dituduh melakukan wanprestasi dapat melakukan pembelaan pembelaan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut, adapun beberapa pembelaan tersebut berupa:

- a. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa
- b. Tidak terpenuhinya kontrak (wanprestasi) karena pihak lain juga melakukan wanprestasi
- c. Tidak terpenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi

Pada dasarnya kontrak dibuat untuk saling menguntungkan dan bukan untuk saling merugikan. Oleh karena itu walaupun undang undang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak namun jika hanya karena alasan alasan kecil maka itu tidak bisa dijadikan alasan untuk pembatalan kontrak, namun itu hanya pemenuhan kontrak dengan pergantian kerugian.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting dalam transaksi, beragam permasalahan yang akan dihadapi dalam transaksi inilah yang menjadi alasan untuk kita memilih penyelesaian sengketa seperti apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah. Tidak ditemukannya sebuah titik temu antara pihak pihak yang bersengketa lah yang menjadi alasan terjadinya proses sengketa. Pada dunia bisnis perselisihan dapat terjadi kapan saja baik sebelum, selama, dan sesudah perjanjian berlangsung.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 proses yakni proses litigasi dan non litigasi, proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi dalam pengadilan, lalu berkembanglah proses penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, yakni proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang sifatnya adversarial yang memang belum mampu merangkul kepentingan bersama, proses litigasi cenderung menimbulkan masalah yang baru, lambat dalam menyelesaikan sebuah perkara, membutuhkan biaya yang banyak, dan menimbulkan rasa permusuhan diantara pihak yang bersengketa, sedangkan proses nonlitigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat win win solution, terjaminnya kerahasiaan sengketa para pihak,

terhindar dari lambatnya penyelesaian sengketa, dan menyelesaikan masalah dengan cara komprehensif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan alternative penyelesaian sengketa (APS) atau alternative dispute resolution (ADR). Pengertian alternative dispute resolution atau APS disini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan alternative dispute resolution dalam perspektif Undang Undang nomor 30 Tahun 1999 adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut bukan suatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu.²⁷

Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat mereka, apakah dengan menggunakan konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi ataupun penilaian para ahli. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya dapat ditempuh bila para pihak telah menyepakati bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan. Sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa hanyalah sengketa atau beda pendapat dibidang perdata saja. Tujuan penyelesaian dalam

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : KENCANA, 2019),4.

bentuk perdamaian ini hanya bisa tercapai bila di dasarkan itikad yang baik, dan tekad untuk mengesyampingkan pilihan penyelesaian litigasi melalui pengadilan.

Pasal 6 UU No 30 Tahun 1999 telah memberikan pedoman atau cara penyelesaian sengketa, pertama penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka selesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Dan seterusnya jika para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, tetapi para pihak tidak harus megikuti secara ketat prosedur alternaif penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UU No 30 Tahun 1999, dapat saja mengabaikan tingkat tertentu, hal ini dikarenakan:

1. Sifat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat dan efisien
2. Undang undang tidak mengharuskan ecara tegas untuk mengikuti setiap tahap tersebut
3. Masih tercakup dalam kewenangan dan kebebasan para pihak untuk berkontrak, termasuk untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang

dikehendaknya

4. Untuk kepentingan efektivitas. Jika parapihak sudah tidak mau menggunakan salah satu atau lebih tahap penyelesaian sengketa, tidak ada gunanya dipaksakan, karena kemungkinan besar kata sepakat juga tidak akan tercapai. Sesungguhnya tidak disebutkan secara jelas, tahap penyelesaian sengketa tersebut bukanlah hukum memaksa, melainkan hanya hukum mengatur. Akan tetapi sekali tahap tersebut sudah disetujui oleh para pihak maka para pihak tersebut wajib mengikutinya.

Dalam alternatif penyelesaian sengketa ada beberapa cara yang dapat dilakukan pihak-pihak yang bersengketa yakni:

1. Negoisasi

Secara makna arti negoisasi berarti bermusyawarah atau berunding. Negoisasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Adapun hal yang dicapai dalam negoisasi ini disebut penyelesaian kompromi. Pada arisan online dalam akun instagram @arisan_solo admin menggunakan cara negoisasi ini tanpa harus menggunakan cara litigasi.

2. Mediasi

Mediasi atau bisa disebut juga dengan penengahan adalah cara penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga pada penyelesaian sengketa mediasi bersifat aktif, pihak ketiga mengarahkan agar tercapainya keputusan namun pihak ketiga tersebut tidak berhak mengambil keputusan akhir. Hasil akhir dari mediasi tetap berada ditangan

pihak yang bersengketa.

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang membutuhkan pihak ketiga, pihak ketiga dinamakan sebagai konsiliator membuat langkah langkah bagaimana menyelesaikan sengketa yang akan diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berhak mengambil putusan akhir namun memiliki hak untuk mengajukan rekomendasi rekomendasi terhadap pihak yang bersengketa.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang membutuhkan pihak ketiga, pihak ketiga pada arbitrase bertugas sebagai hakim yang diberi hak penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Secara konvensional penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui badan pengadilan, hal ini telah dilakukan sejak dulu. Namun seiring berjalannya waktu badan pengadilan berfikir untuk membuat alternatif alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan terutama dalam hal bisnis.²⁸ Seiring berjalannya waktu penyelesaian sengketa mulai beralih dengan cara penyelesaian sengketa non-litigasi yang juga dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

Undang undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa

²⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2005), 311.

merupakan lembaga penyelesaian sengketa dengan prosedur yang telah disepakati oleh beberapa pihak, yakni dengan cara mediasi, negosiasi, konsoliasi, ataupun penilaian para ahli. Maka dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak yang netral.

5. Kontrak Baku

Kontrak baku atau kontrak standar sudah sering sekali diterapkan oleh beberapa pihak. Arti dari kata kontrak baku ialah kontrak yang sudah dibuat oleh satu pihak dalam sebuah perjanjian, kontrak baku dapat berupa klausul-klausul yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkepentingan tanpa adanya perubahan yang dapat dilakukan oleh pihak lainnya, pihak lain tidak dapat bernegosiasi ataupun merubah dari klausul-klausul yang telah ditetapkan. Kata kontrak baku berasal dari bahasa Inggris yakni *standard contract*. *Standard contract* adalah perjanjian yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Banyak ahli hukum yang berpandangan mengenai perjanjian baku ini, Sudikno Mertokusumo seorang ahli hukum berpandangan bahwa perjanjian standar atau perjanjian baku adalah perjanjian yang ditentukan isinya secara apriori oleh salah satu pihak yang menyusun perjanjian tersebut, sehingga pihak lainnya tidak bebas kehendaknya karena tidak ada persesuaian kehendak dalam perjanjian tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian baku ini adalah perjanjian yang disusun secara sepihak oleh salah satu pihak, pihak lainnya yang tidak ikut menyusun perjanjian hanya bisa menerima atau menolak perjanjian tersebut, perjanjian baku ini memiliki sifat *take it or leave it*. Pihak yang menyusun perjanjian tersebut biasanya lebih kuat posisinya daripada pihak yang menerima

perjanjian tersebut. Ciri riri dari perjanjian baku ini biasanya isinya dibuat secara sepihak yang memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat. Yang kedua, masyarakat atau debitur tidak ikut bersama sama untuk menyusun isi dari perjanjian tersebut. Dan yang ketiga adalah terdorong dari kebutuhan seorang debitur yang memiliki kebutuhan untuk menerima perjanjian tersebut.

Pada prinsipnya perjanjian baku ini adalah suatu perjanjian yang disusun secara sepihak, oleh salah satu pihak, yang pada umumnya memiliki bargaining position yang lebih kuat. Pihak lawan biasanya disebut sebagai pihak adern, pihak ini tidak ikut menentukan perjanjian, sehingga hanya memiliki kesempatan apakah dia akan menerima perjanjian tersebut atau menolak perjanjian tersebut, sehingga sering kali dikatakan bahwa perjanjian baku ini bersifat take it or leave it.

Munir Fuady mendefinisikan kontrak baku sebagai suatu kontrak tertulis yang hanya dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “take it or leave it”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu prosedur yang dilakukan secara teratur, terarah dan sistematis untuk mengetahui informasi terkait hal yang akan diteliti dengan menggunakan teknik tertentu.²⁹ Untuk memperoleh data yang benar dan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan, maka suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode penelitian, adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*) . Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara pendekatan fakta yang ada melalui pengamatan dan penelitian dilapangan.yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan hukum Islam dan Positif yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan acuan untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman terkait dengan konsep bisnis ekonomi syariah. Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian hukum empiris karena peneliti mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat yaitu dengan melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum itu berlaku dimasyarakat.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 3.

Akun @arisan_solo merupakan salah satu akun arisan online yang banyak diikuti oleh masyarakat. Maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di akun instagram @arisan_solo. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini diambil dari beberapa jurnal dan buku – buku yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif yang secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya peneliti mengidentifikasi hukum sebagai intuisi sosial dalam kehidupan sehari-hari.³⁰ Peneliti melakukan wawancara kepada owner arisan online dalam instagram oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini masuk kedalam penelitian kualitatif yang mana data yang digunakan bersifat kualitatif, Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan disalah satu akun arisan online instagram yaitu @arisan_solo yang sampai saat ini masih banyak diminati oleh para member arisan online. Akun arisan online ini dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian

³⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),51.

karena penulis melihat adanya aktivitas hukum yakni penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan di luar pengadilan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas, dengan cara *observasi* dan wawancara.³¹ Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian Empiris ini berasal dari data Primer yakni data yang langsung diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk penelitian Kualitatif.³²

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada admin instagram arisan online dalam instagram pada akun @arisan_solo yang bernama Robiah Aladwiyah dan Arum Puspita guna memperoleh informasi akurat mengenai wanprestasi yang terjadi pada akun arisan online tersebut.

Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang relevan dengan Judul ini atau informasi – informasi yang diperoleh dari perpustakaan (study Document) yaitu Buku-Buku, Jurnal, dan bahan hukum tersier terutama kamus yang dikumpulkan melalui penelusuran perpustakaan (*literature review*).

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis maka penggalan data disini menggunakan 2 cara:

³¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 30.

³² Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2012, 28.

1. Interview / Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah peneliti kepada responden.³³ Wawancara merupakan salah satu jenis pengumpulan data dengan melakukan timbal balik atau dalam kata lain sebuah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak yaitu wawancara/interview yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara/interviewer yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada penelitian ini dilakukan wawancara sebagai sumber informasi bagi peneliti dengan mengajukan pertanyaan kepada ka Robiah aladwiyah selaku owner dari arisan online dalam instagram pada akun @arisan_solo.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis maupun gambar berbentuk *dokumen* resmi, buku, majalah, arsip, *dokumen* pribadi, dan foto yang terkait permasalahan penelitian.³⁴ Studi dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dokumen dapat berupa catatan pribadi, foto dan lain sebagainya.

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

³⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 23.

F. Metode Pengolahan Data

Agar peneliti mudah dalam memahami penelitian dan menghindari adanya kesalahan data maka peneliti melakukan pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data

Peneliti memeriksa dan meninjau kembali catatan catanan yang didapatkan dari proses pencarian. Adapun pencarian data yang didapatkan oleh peneliti melalui dokumentasi maupun wawancara langsung oleh owner arisan online instagram.

2. Klasifikasi

Peneliti mengklasifikasikan data yang telah diperoleh, dengan menggunakan langkah ini bertujuan untuk memilih data untuk mempermudah peneliti membaca data apa saja yang perlu dicantumkan.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah pembuktian terhadap data yang telah diperoleh peneliti. Peneliti memverifikasi kembali data data yang telah diperoleh kepada narasumber.

4. Analisis

Peneliti menganalisis data data yang didapati dari wawancara narasumber, dokumentasi yang didapati oleh peneliti dari akun instagram @arisan_solo juga dari buku, skripsi, jurnal dan juga dokumen lainnya agar peneliti mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan harapan.

5. Concluding

Peneliti melakukan kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni berupa alternatif penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi arisan online dalam instagram perspektif hukum perikatan.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa terhadap Wanprestasi Arisan Online dalam Instagram pada Akun @Arisan_solo

Kegiatan arisan online sedang marak dilakukan didunia maya saat ini, adapun yang menjadi member dari arisan online ini biasanya dari kalangan mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa arisan online adalah kegiatan sekelompok orang yang sepakat untuk mengumpulkan uang dengan tarif yang telah ditentukan secara berkala, arisan online ini menggunakan sarana berupa media sosial yakni whatsapp, instagram, facebook, dan line. Tanpa harus bertatap muka secara langsung arisan online akan tetap berjalan.

Peneletian tentang mekanisme arisan online dilakukan oleh peneliti terhadap arisan online dalam instagram pada akun @arisan_solo yang dimiliki oleh mbak robiah. Arisan online pada akun @arisan_solo ini dimulai pada tahun 2017 dengan menggunakan sistem get sesuai urutan nomor yang diambil oleh member arisan, Arisan online pada akun ini ada yang get harian , get mingguan, dan juga get bulanan.

Adapun langkah awal yang harus dilakukan jika ingin menjadi member adalah dengan menyerah kan beberapa persyaratan kepada admin yakni mengisi biodata yang isinya berupa nama lengkap, nama panggilan, nomor hp keluarga/teman terdekat yang dapat dihubungi, sosial media (instagram, facebook, line), mengirim fotocopy tanda pengenal Kartu Tanda Penduduk

(KTP) /Kartu keluarga (KK) / Kartu Tanda mahasiswa (KTM) via whatsapp, Setelah memenuhi persyaratan yang tertera member akan memasuki grup whatsapp yang sudah di buat oleh admin grup arisan akan berjalan ketika kapasitas arisan yang telah ditentukan oleh admin sudah full. Hal ini berdasarkan ungkapan dari admin instagram @arisan_solo.

Owner dari arisan online ini bertempat tinggal disolo sedangkan member yang mengikuti arisan online pada aku @arisan_solo tidak hanya berasal dari solo saja, ada beberapa member yang berasal dari luar kota. Admin arisan instagram @arisan_solo juga menyebutkan beberapa member yang juga berasal dari luar kota.

Sistem arisan yang digunakan pada akun ini adalah arisan flat yakni arisan online yang berskema setoran setiap membernya sama rata, namun berbeda pada biaya administrasinya, administrasi yang wajib dibayar member arisan klasifikasikan berdasarkan angka get yang diambil oleh member, member yang mengambil get 1-6 akan dikenakan biaya administrasi 65.000, member 7-11 dikenakan biaya administrasi 50.000, member 12-18 dikenakan biaya administrasi 40.000, dan member terakhir 19-20 akan dikenakan biaya administrasi 30.000.³⁵ Pembayaran arisan online pada akun @arisan_solo dengan cara mentransfer kepada admin melalui bank Mandiri, BRI, dan BNI.

³⁵ Admin akun @Arisan_solo bernama Robiah Aladwiyah, *Wawancara* (20 Januari 2020)



Gambar 1.1 : Screenshoot open slot arisan pada akun @arisan_solo, diakses pada 20 Januari 2020

Adapun iuran yang harus dibayar oleh member get harian sebesar Rp. 100.000/10 hari dengan jumlah get yang didapat sebesar 2 juta, sedangkan iuran member mingguan yang harus dibayar sebesar Rp. 50.000/minggu dengan jumlah get 1 juta, dan iuran member bulanan yang harus dibayar sebesar Rp 300.000/bulan dengan jumlah get 3 juta.

Member yang telat mentransfer iuran arisan pada waktu yang telah ditentukan tidak akan dikenakan denda selama member tersebut memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, dan jika member tersebut tidak memenuhi kewajibannya maka si member akan di blacklist, adapun kategori kategori member yang dikenakan blacklist adalah ketika ia membatalkan arisan ketika arisan sudah berjalan, member sudah menerima uang/get dan setiap periode berikutnya

ia tidak pernah tepat waktu, member hilang tidak ada kabar setelah menerima uang/get, member yang tidak sopan setiap kali owner mengingatkan dan menagih setoran, member mengirimkan bukti transfer palsu. Adapun member yang hilang setelah get akan di publish identitasnya pada halaman profil instagram @arisan_solo, hal ini akan memberikan efek jera kepada member yang hilang tersebut.³⁶

Arisan online dalam instagram pada akun @arisan_solo beberapa kali pernah mengalami kasus dimana member kabur setelah get uang arisan, seperti yang kita ketahui bahwa hal ini serupa dengan wanprestasi yang memiliki arti cidera janji atau lalai dalam melakukan prestasinya. Ketika seseorang telah memutuskan untuk bergabung dalam forum arisan online maka orang tersebut harus melakukan kewajibannya. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari perbuatannya tersebut.

Pada hukum perjanjian jika seorang debitur tidak dapat melakukan prestasinya atau yang telah dijanjikannya, maka hal tersebut dikatakan si debitur melakukan wanprestasi. Seorang debitur yang ingkar janji atau lalai, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa

³⁶ Admin akun @Arisan_solo bernama Robiah Aladwiyah, *Wawancara* (20 Januari 2020)

seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Arisan online merupakan sebuah perikatan yang mana didalamnya terdapat sekumpulan orang yang ingin mengumpulkan sesuatu baik itu berupa uang ataupun barang dan kemudian sesuatu tersebut akan di undi kepada member arisan didalamnya. Sebuah perikatan dapat dilahirkan dari undang undang dan juga dari sebuah perjanjian, perikatan yang lahir dari undang undang yakni perikatan yang telah diatur oleh undang undang tanpa intervensi orang yang bersengketa, sedangkan perikatan yang lahir dari adanya perjanjian merupakan perikatan yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut. Jika dua orang melakukan sebuah perjanjian maka mereka memiliki tujuan agar berlakunya sebuah perikatan hukum.

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan syarat sahnya kontrak jika memenuhi persyaratan, yakni :

1. Kesepakatan

Adanya kesepakatan dari para pihak, artinya para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki keinginan yang tegas untuk mengikat dirinya dalam sebuah perjanjian maka suatu perjanjian tidaklah sah jika dibuat berdasarkan paksaan, ataupun kekhilafan.

2. Kecakapan

Kecakapan merupakan kewenangan subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum, adapun orang orang yang dianggap tidak cakap hukum untuk

membuat suatu perjanjian ialah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan, dan juga perempuan yang telah kawin.

3. Suatu hal tertentu

Dalam KUHPerdara suatu hal tertentu ialah, Suatu hal yang mungkin diperjanjikan dalam sebuah perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang jelas, dan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

4. Sebab suatu yang halal

Setiap orang dapat melakukan perjanjian apa saja namun perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum dan juga kesusilaan.

Dalam hal perikatan maka kita berbicara hak dan kewajiban bagi para pihak, untuk menjalankan sebuah perikatan juga dibutuhkan asas-asas dari perikatan tersebut.

Seseorang yang telah berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu prestasi disebut juga dengan peristiwa perjanjian, ketika sebuah perjanjian telah disepakati maka menimbulkan perikatan bagi para pihak yang bersangkutan. Untuk membuat sebuah perikatan kedalam sebuah perjanjian maka para pihak harus mematuhi asas-asas sebagai prinsip hukum perikatan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam perikatan memiliki beberapa asas sebagai landasan perikatan tersebut.

Pada hukum kontrak terdapat banyak asas, diantaranya ialah:

a. Asas Konsensualisme

Pada hukum perjanjian juga terdapat asas yang dinamakan asas konsensualisme. Kata ini berasal dari huruf latin *consensus* yang artinya sepakat, hal ini berate bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang timbul sudah ada sejak tercapainya kesepakatan diantara dua pihak, atau bisa disebut perjanjian dapat dikatakan sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan hal hal yang formal.

Asas konsensualisme merupakan asas yang menentukan perjanjian yang sangat dikenal pada sistem hukum common law ataupun civil law. Asas konsensualisme memiliki nilai moral bagi manusia, manusia terhormat akan menjaga janjinya. Grotius mengatakan yang menjadikan dasar dari asas konsensualisme adalah asas *pacta sunt servanda*. Asas konsensualisme juga menekankan bahwa sebuah perjanjian lahir disaat terjadinya konsensus (saat kedua belah pihak sepakat).³⁷

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak ini didasari oleh pasal 1338 ayat (1) BW yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sah maka dapat dijadikan undang undang untuk mereka yang membuatnya, adapula yang mendasari bahwa asas kebebasan berkontrak ini pada pasal 1320 BW yang didalamnya mencantumkan syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, asas kebebasan berkontrak ini menjamin kebebasan kepada seseorang, yakni:

³⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: sinar grafika 2016),41

- a) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- b) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
- c) Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian
- d) Bebas menentukan bentuk perjanjian
- e) Bebas menentukan hukum yang digunakan, dan
- f) Kebebasan kebebasan lainnya

Asas kebebasan berkontrak merupakan cerminan dari kehendak bebas manusia, namun asas kebebasan berkontrak ini tetap memiliki batasan batasannya, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, undang undang dan kesusilaan. pelarangan ini berlaku umum dalam hukum kontrak, dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan pada hal hal seperti berikut:³⁸

1 Dikarenakan keadaan yang memaksa

Dikarenakan berlakunya pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan “*persetujuan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang undang*”

2. Asas mengikatnya kontrak

Setiap orang yang membuat kontrak, maka dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut mengandung janji janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 1 yang menentukan bahwa semua perjanjian

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: sinar grafika 2016),45

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian, apabila dicermati maka asas mengikatnya kontrak dapat dilihat dari kalimat “berlaku sebagai undang undang” bagi mereka yang membuatnya.

1. Asas personalitas

Asas personalitas atau biasa disebut juga dengan asas kepribadian memiliki arti bahwa seseorang yang dapat melakukan sebuah perjanjian hanyalah unttuk dirinya sendiri.

2. Asas force majeure

Asas force majeure yang berararti asas keadaan memaksa dimana ketika seorang debitur dihilangkan kewajibannya untuk mengganti kerugian atas prestasi yang tidak dapat dia penuhi karena keadaan yang memaksa, dimana debitur tidak dapat melakukan apa apa terhadap peristiwa yang terjadi.

3. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasasl 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap pra perjannjian, akan tetapi secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian, sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya. Asas itikad baik ini, sebenarnya dikenal pula dalam hukum islam, hanya saja tidak disebut secara langsung dengan iktikad baik, tetapi lebih menekankan pada kejujuran.

Dalam sebuah perikatan seseorang dituntut memiliki itikad yang baik, itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasasl 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap pra perjannjian, akan tetapi secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian, sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya. Pada hukum islam asas itikad baik juga dikenal sebagai asas amanah.

Member hilang atau kabur setelah get uang arisan ini yang dilakukan beberapa member arisan online dalam instagram pada akun @arisan_solo ini melanggar asas itikad baik, yang mana seseorang harus memiliki niat yang baik ketika sebuah perjanjian telah disepakati.

Telah diperintahkan oleh Allah dalam Al Quran dan hadits mengenai perintah perintah agar manusia memenuhi janjinya, adapun kaidah dalam ushul fiqh yang berbunyi “ perintah itu pada dasarnya menunjukan wajib”, hal ini menjelaskan bahwa janji adalah hal yang wajib dipenuhi dan mengikat. Diantara ayat dan hadis yang dimaksud adalah dalam surat Al isra ayat 34 :³⁹

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“.... Dan penuilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung jawabannya”.

³⁹ Qs Al isra ayat 34

Permasalahan yang timbul pada arisan online dalam instagram ini sangat dibutuhkan penyelesaian sengketa, Penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting dalam transaksi, beragam permasalahan yang akan dihadapi dalam transaksi inilah yang menjadi alasan untuk kita memilih penyelesaian sengketa seperti apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah. Tidak ditemukannya sebuah titik temu antara pihak pihak yang bersengketa lah yang menjadi alasan terjadinya proses sengketa. Pada dunia bisnis perselisihan dapat terjadi kapan saja baik sebelum, selama, dan sesudah perjanjian berlangsung.

Ketika seseorang tidak membayar iuran arisan hingga periode arisan online sudah berakhir admin akan mengkontak member yang bersangkutan tersebut hingga admin mendapatkan respon dari member tersebut, admin akan memberikan tenggat waktu hingga beberapa saat sampai member tersebut dapat melunasi hutangnya, hal ini merupakan cara negoisasi admin terhadap membernya.

Penyelesaian sengketa yang muncul di masyarakat yang berlaku sebagai subjek hukum sudah memiliki sistem untuk mengatasinya sendiri, adapun dengan cara formal ataupun informal .

Dalam alternatif penyelesaian sengketa ada beberapa cara yang dapat dilakukan pihak pihak yang bersengketa yakni:

1. Negoisasi

Secara makna arti negoisasi berarti bermusyawarah atau berunding. Negoisasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Adapun hal yang dicapai

dalam negoisasi ini disebut penyelesaian kompromi. Pada arisan online dalam akun instagram @arisan_solo admin menggunakan cara negoisasi ini tanpa harus menggunakan cara litigasi.⁴⁰

2. Mediasi

Mediasi atau bisa disebut juga dengan penengahan adalah cara penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga pada penyelesaian sengketa mediasi bersifat aktif, pihak ketiga mengarahkan agar tercapainya keputusan namun pihak ketiga tersebut tidak berhak mengambil keputusan akhir. Hasil akhir dari mediasi tetap berada ditangan pihak yang bersengketa.

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang membutuhkan pihak ketiga, pihak ketiga dinamakan sebagai konsiliator membuat langkah langkah bagaimana menyelesaikan sengketa yang akan diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berhak mengambil putusan akhir namun memiliki hak untuk mengajukan rekomendasi terhadap pihak yang bersengketa.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang membutuhkan pihak ketiga, pihak ketiga pada arbitrase bertugas sebagai hakim yang diberi hak penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Usaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat sebagai subyek dalam hukum telah memiliki cara untuk mengatasi hal tersebut, baik itu secara

⁴⁰ [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36 .pdf](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf) diakses pada 10 agustus 2020

formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara informal disebut juga dengan konsensus yang dilandasi oleh kesepakatan oleh pihak yang sedang bersengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara penyelesaian konflik diluar pengadilan dengan cara yang kooperatif yang mengarah kepada sebuah kesepakatan.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi Arisan Online Perspektif Hukum Islam Pada akun @Arisan_online

Hukum islam sangat menganjurkan menggunakan metode sulhu dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau sebuah perselisihan. Menyelesaikan sengketa dengan cara damai yang mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, atau konsiliasi dan kompromi tindakan. Tujuan dari sulh itu sendiri adalah untuk mengakhiri konflik dan permusuhan antara para pihak yang bersengketa secara damai sehingga mereka bisa tetap menjalin hubungan. Sulh merupakan sebuah resolusi berdasarkan konsiliasi yang dinegoisasikan oleh para pihak yang bersengketa, baik dengan sendiri ataupun dengan pihak ketiga berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa. Sulh merupakan salah satu penyelesaian sengketa menurut hukum islam untuk mewujudkan perdamaian dalam muamalah, yaitu dengan membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalah. Dapat disimpulkan bahwa akun @arisan_solo ini menggunakan metode sulh yakni dengan bernegosiasi dengan member arisan yang bermasalah. Admin arisan solo

akan terus mengingatkan kepada member yang bermasalah tersebut untuk memenuhi kewajibannya yang telah di lalaikan hingga member tersebut bersedia memenuhi kewajibannya.

Hukum islam juga menganjurkan menyelesaikan sengketa menggunakan cara arbitrase, arbitrase pemutusan suatu sengketa oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak pihak yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan. Dalam prakteknya disebut perwasitan. Dalam perspektif islam arbitrase bisa dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkamah”. Secara etomologi berarti menjadikan seseorang pencegah suatu sengketa.

Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal sebagai pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, yang menyelesaikan disebut hakam. Proses penyelesaian sengketa dalam tahkim yakni dilakukan secara informal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan yang timbul pada arisan online dalam instagram ini sangat dibutuhkan penyelesaian sengketanya, Ketika seseorang tidak membayar iuran arisan hingga periode arisan online sudah berakhir admin akan mengkontak member yang bersangkutan tersebut hingga admin mendapatkan respon dari member tersebut, admin akan memberikan tenggat waktu hingga beberapa saat sampai member tersebut dapat melunasi hutangnya, hal ini merupakan cara negoisasi admin terhadap membernya. Pada arisan online dalam akun instagram @arisan_solo admin menggunakan cara negoisasi ini tanpa harus menggunakan cara litigasi.
2. Hukum islam sangat menganjurkan menggunakan metode sulhu dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau sebuah perselisihann. Menyelesaikan sengketa dengan cara damai yang mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negoisasi, mediasi, atau konsiliasi dan kompromi tindakan. Dapat disimpulkan bahwa akun @arisan_solo ini menggunakan metode sulh yakni dengan bernegoisasi dengan member arisan yang bermasalah. Admin arisan solo akan terus mengingatkan kepada member yang bermasalah tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka timbul beberapa saran yang penulis

rekomendasikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Hendaknya admin arisan online lebih menegaskan kepada calon peserta arisan dalam berkomitmen untuk mengikuti alur arisan online sampai arisan tersebut berakhir.
2. Hendaknya masyarakat meluruskan niatnya dalam bermuamalah sehingga menghindari adanya kemudharatan bagi pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

HR Tirmidzi

Qs Al isra ayat 34

QS Al maidah ayat 1

Qs Al Maidah ayat 2

Qs An Nisa ayat 29

QS Annisa ayat 4

Jurnal dan Skripsi

Muh Mahfud. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak), Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.*

Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl).* Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Umi Rohmah, *"Perikatan (iltizam) dalam Hukum Barat dan Islam"*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 2, Juli 2014

Buku

Abraham, Masduha. *Pengantar dan Asas Asas Hukum Perdata islam*, Surabaya: Central Media, 1992.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2012.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

- H. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2006.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta : Prenadamedia group, 2014.
- Miru, Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Narbuko, Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : KENCANA, 2019.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Pustaka, 2012.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Setiawan, I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: sinar grafika, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 1990.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, UIN Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fauziah
NIM : 16220077
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Juni 1998
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl cempaka No 6D, Tomang, Jakrta Barat
Email : Fauziziziziah@gmail.com
Telepon : 081615434182



Pendidikan :

1. TK Aisyah – (2002-2004)
2. SDIT Al Hikmah – (2004 -2010)
3. MTsN Al Azhar Asy Syarief – (2010-2013)
4. SMAIT Nurul Fikri Boarding School Lembang – (2013 -2016)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan dalam wawancara ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah serta mendapatkan gambaran kasus dan keadaan sebenarnya dilapangan guna menunjang penelitian.

1. Kapan arisan online pada akun @arisan_solo ini di mulai?
2. Apa saja syarat syarat yang harus di penuhi oleh calon member arisan online?
3. Bagaimana mekanisme arisan online pada akun @arisan_solo?
4. Berapa iuran yang harus di keluarkan oleh para member?
5. Apakah ada biaya admin yang harus di keluarkan oleh para member?
6. Apakah pernah terjadi member menghilang setelah get pada arisan online dalam instagram @arisan_solo ini?
7. Bagaimana admin mengatasi member yang hilang tersebut?

LAMPIRAN




Gambar 1.1 : Persyaratan join arisan pada akun @arisan_solo, diakses pada 20 Januari 2020




Gambar 1.2 : full slot arisan online, gambar diambil dari instgram @arisan_online, diakses pada 20 Januari 2020



Gambar 1.3 : Salah satu slot arisan yang sudah selesai berjalan, gambar diambil dari akun Instagram @arisan_solo, diakses pada 20 Januari 2020



Gambar 1.4 : profil akun Instagram @arisan_solo, diakses pada 20 Januari 2020



Gambar 1.5 : Salah satu kloter arisan yang di dalamnya ada beberapa member yang tidak memenuhi kewajibannya membayar uang arisan, gambar diambil dari akun @arisan_solo, diakses pada 20 Januari 2020



Gambar 1.6 : Penjelasan mengenai blacklist member, gambar diambil dari akun @arisan_solo, diakses pada 20 Januari 2020